



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI MAZHURI ALS ALI BIN HASIM. D;
2. Tempat lahir : Rantau Kelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru;
 - 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Korban PANGARAHON HARAHAP;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM, D** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB sampai dengan Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di halaman rumah Saksi Korban **PANGARAHON HARAHAHAP** yang berada di Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Korban memarkirkan mobil Truck milik Saksi Korban di halaman rumahnya, pada saat itu Saksi Korban masih melihat dan dapat memastikan bahwa 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau tersebut masih terpasang pada mobil Truck milik Saksi Korban, setelah itu Saksi korban masuk kedalam rumahnya bergegas untuk tidur. Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB ketika Saksi Korban keluar dari rumah melihat bahwa aki tersebut sudah tidak ada lagi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke polsek pelepat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB ketika Saksi **REPSANTONI Als REP Bin SAHRONI** sedang duduk bersama dengan **DENI Als DENI Bin (Alm) ABDULLAH** di depan rumah Saksi **DENI Als DENI Bin (Alm) ABDULLAH**, pada saat itu Saksi Korban **PANGARAHON HARAHAHAP** datang deengan mengatakan bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** yang mengambil 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau tersebut karena Saksi korban sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang perilaku sehari – hari dari Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** yang sering mencuri barang – barang baik berupa barang – barang dapur, dongkrak dan lain sebagainya, yang mengakibatkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



masyarakat resah, sehingga banyak dugaan yang mengarah bahwa Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** adalah orang yang mengambil aki tersebut, sehingga Saksi Korban meminta bantuan untuk mengambil 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau dirumah Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D**, akan tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga para Saksi mencoba membawa Terdakwa menuju ke polsek Pelepat untuk diminta keterangannya lebih lanjut.

- Setelah sampai dipolsek pelepat Terdakwa masuk ke dalam kantor polsek tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi **DENI Als DENI Bin (Alm) ABDULLAH** dan Saksi **REPSANTONI Als REP Bin SAHRONI** bergegas menuju ke rumah Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D**, setelah sampai dirumah Terdakwa para Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa **ALI MAZHURI** bersama dengan beberapa orang warga sehingga ditemukan kotak kayu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau milik Saksi Korban **PANGARAHON HARAHAHAP**, selanjutnya para saksi kembali ke polsek pelepat dan menunjukkan kepada Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM. D** dan Terdakwa mengakuinya aki tersebut memang berada didalam rumahnya;
- Bahwa Nilai dari Objek barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Nota pembelian pada bulan Februari tahun 2024;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ALI MAZHURI Als ALI Bin HASIM, D** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pangarahun Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang berada di Desa rantau kelayang kecamatan pelepat kabupaten bungo, saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Aki mobil merk GS Gold Star 80 ampere berwarna putih list biru dan 1 (satu) buah Aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 ampere warna putih list hijau;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi masih melihat bahwa kedua aki mobil tersebut masih terpasang pada mobil Truck milik Saksi , lalu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB, Saksi sempat melihat aki mobil masih aman karena ada merasa ketakutan bahwa aki akan hilang sebab sebelumnya Saksi pernah kehilangan aki, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 06.30 WIB ketika Saksi dari rumah melihat bahwa aki tersebut sudah tidak ada lagi dan baut untuk pengunci aki mobil sudah tidak ada lagi, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek pelepat untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil aki milik saksi karena saksi mendengar keluhan dari masyarakat tentang perilaku sehari-hari Terdakwa yang sering mengambil barang barang berupa barang dapur, dongkrak, kual dan lain sebagainya yang mengakibatkan masyarakat resah sehingga banyak dugaan yang mengarah bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil aki tersebut selanjutnya ditelusuri ternyata itu ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diletakkan dalam kotak kayu;
 - Bahwa pada saat aki itu ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diletakkan di dalam kotak kayu ada beberapa orang warga yang juga melihat hal itu secara langsung
 - Bahwa Terdakwa tidak memilik mobil di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa belakangan ini tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa dulunya pernah bekerja sebagai tukang kebun / buruh panen pada kebun milik orang lain, sepengetahuan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pemulung atau pengumpul barang – barang bekas;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual sebagian barang hasil mengambil barang orang lain ke tempat penampung barang – barang bekas seperti berupa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongkrak mobil milik menantu Saksi Korban berdasarkan video rekaman CCTV yang ada di tempat penampung barang – barang bekas tersebut;

- Bahwa terhadap kualiti milik masyarakat sekitar Rumah Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa biasanya akan dihancurkan atau dirusak terlebih dahulu baru dijual ke tempat penampung barang – barang bekas;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap / ditahan warga disekitar rumah Saksi Korban ataupun disekitar Rumah Terdakwa sudah merasa aman atau tidak pernah lagi ada kehilangan barang;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Repsantoni alias Rep bin Sahroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Desa Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Star 80 ampere warna putih list biru dan 1 (Satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Astra 65 ampere warna putih list hijau milik saksi Pangarahon Harahap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB ketika saksi sedang duduk pada saat itu saksi Pangarahon Harahap datang meminta bantuan untuk mengambil 1 (satu) unit aki mobil merk gold star 80 ampere warna putih list biru dan 1 (Satu) unit aki mobil merk gold astra hybrid 65 ampere warna putih list hijau di rumah Terdakwa , akan tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa dibawa menuju polsek untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belakangan ini tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa dulunya pernah bekerja sebagai tukang kebun / buruh panen pada kebun milik orang lain, sepengetahuan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pemulung atau pengumpul barang – barang bekas;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sebagian barang hasil mengambil barang orang lain ke tempat penampung barang – barang bekas seperti berupa Dongkrak mobil milik menantu Saksi Korban berdasarkan video rekaman CCTV yang ada di tempat penampung barang – barang bekas tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kualii milik masyarakat sekitar Rumah Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa biasanya akan dihancurkan atau dirusak terlebih dahulu baru dijual ke tempat penampung barang – barang bekas;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap / ditahan warga disekitar rumah Saksi Korban ataupun disekitar Rumah Terdakwa sudah merasa aman atau tidak pernah lagi ada kehilangan barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anasrullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawah berobat oleh keluarganya untuk diperiksa kejiwaannya akan tetapi langsung dipulangkan dikarenakan Terdakwa dinyatakan sehat dan tidak mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat diketahui Terdakwa sudah sering mengambil barang milik warga di sekitar rumah namun setelah Terdakwa ditangkap/ditahan warga telah merasa aman dan tidak lagi barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui perihal tindak pidana pengambilan barang terhadap 1 (satu) unit aki mobil merk GS Gold Star 80 ampere warna putih list biru dan 1 (satu) uni aki mobil merk GS Gold Astra hybrid 65 ampere warna putih list hijau milik saksi Pangarahon Harahap;
- Bahwa Terdakwa mengakui aki tersebut berada di dalam kotak kayu di dalam rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa aki tersebut bisa berada disana serta kotak kayu tersebut dikunci oleh Terdakwa dengan kunci gembok;
- Bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari adalah bekerja sebagai pemotong karet lalu siang harinya melanjutkan kegiatan sebagai pencari barang bekas sampai malam hari;
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut dahulunya adalah rumah dari nenek Terdakwa yang telah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah masuk ke dalam rumah tersebut selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat aki ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diletakkan di dalam kotak kayu ada beberapa barang-barang lain yang juga tersimpan di dalam rumah ataupun di dalam kotak kayu tersebut diantaranya yaitu beberapa alquran milik masjid di dekat rumah, kubah masjid dan kotak amal yang isinya telah hilang diganti dengan daun, menurut Terdakwa barang-barang tersebut merupakan peninggalan dari alm. Nenek Terdakwa sebelum meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil dongkar milik menantu saksi Pangarahun Harahap akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa pernah mengambil dongkrak rusak atau bocor;
- Bahwa Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan dan tidak pernah berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil aki bekas milik PT RUDI di desa Rantau kelayang dan menjualnya dengan harga ratusan ribu rupiah yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sabun, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Aki Mobil Merk GS GOLD Star 80 (delapan puluh) amper berwarna putih list biru;
- 1 (satu) unit Aki mobil merk GS GOLD ASTRA Hybrid 65 (enam puluh lima) amper warna putih list hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Desa Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, bermula dari saksi Pangarahun Harahap yang mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Gold Star 80 warna list biru dan 1 (satu) unit aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 ampere warna putih list hijau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dikarenakan aki milik saksi Pangarahon Harahap tersebut hilang saksi Pangarahon Harahap melakukan pelaporan kepada kepolisian;

- bahwa Terdakwa sering mengambil barang-barang baik berupa dapur, dongkrak, kuali dan lain sebagainya yang mengakibatkan masyarakat resah selanjutnya saksi Pangarahon dan Saksi Repsantoni mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa kotak kayu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Star 80 ampere warna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 milik saksi Pangarahon, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ali Mazhuri alias Ali bin Hasim D selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dengan demikian unsur "kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Desa Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, bermula dari saksi Pangarahon Harahap yang mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit aki mobil Merk GS Gold Star 80 warna list biru dan 1 (satu) unit aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 ampere warna putih list hijau selanjutnya dikarenakan aki milik saksi Pangarahon Harahap tersebut hilang saksi Pangarahon Harahap melakukan pelaporan kepada kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangarahon Harahap dan saksi Repsantoni menerangkan bahwa setelah kejadian kehilangan barang milik saksi Pangarahon tersebut dan menceritakan kepada masyarakat kemudian para saksi mendengar keluhan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengambil barang-barang baik berupa dapur, dongkrak, kual dan lain sebagainya yang mengakibatkan masyarakat resah selanjutnya saksi Pangarahon dan Saksi Repsantoni mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan di dalam rumah Terdakwa berupa kotak kayu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Star 80 ampere warna putih list biru dan 1 (satu) unit Aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 milik saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangarahon, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa perpindahan barang berupa aki mobil tersebut yang semula berada di dalam mobil truck milik saksi Pangarahon Harahap dan berpindah tempat berada di dalam rumah Terdakwa dan secara spesifik berada di kotak kayu di rumah Terdakwa membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang tersebut dikarenakan selain barang milik saksi Pangarahon Harahap yang berada di rumah Terdakwa juga terdapat dongkrak, kual, kubah masjid, kotak amal masjid yang mana hal tersebut memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "kedua" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Star 80 Ampere warna putih list biru;
- 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 ampere warna putih list hijau;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena patut dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pangarahon Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mazhuri alias Ali bin Hasim D.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Aki Mobil merk GS Gold Star 80 Ampere warna putih list biru;
 - 1 (satu) unit Aki mobil merk GS Gold Astra Hybrid 65 Ampere warna putih list hijau;Dikembalikan kepada Saksi Pangarahon Harahap;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Alvia Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Franstianto Maruliadi Pasaribu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Alvia Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrb